

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI
(Studi Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
DINI AMIRA ADHITAMA**

2106200209



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/AN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 6622456? Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 JULI 2025

Saya yang menyatakan,

DINI AMIRA ADHITAMA

NPM. 2106200209



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

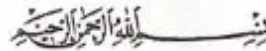
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1708/KBAN-PT/AK/PgP/13/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> faham@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Sila kunjungi kami di aplikasi
Kampus dan lingkungan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor
333/Pdt.G/2021/PN Mdn)
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06 / 11 / 2024	DISKUSI JUDUL PROPOSAL	
17 / 01 / 2025	KOREKSI PROPOSAL	
09 / 02 / 2025	PERBAIKAN PROPOSAL	
19 / 02 / 2025	SEMINAR PROPOSAL	
04 / 06 / 2025	KOREKSI BAB II DAN BAB III	
11 / 06 / 2025	KURANGI BAB II, BANYAKIN BAB III, PERHATIKAN FOOTNOTE	
18 / 07 / 2025	KESIMPULAN DAN SARAN BAB III	
28 / 07 / 2025	BEDAH BUKU	
28 / 07 / 2025	Acc Uraian Uji Bandi perbantuan	

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pg/PT.38/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bai No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsunedan](#)

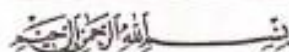


[umsunedan](#)



[umsunedan](#)

Menyempatkan waktu untuk belajar adalah
sumber dari keteguhan



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 11 Agustus Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA
PERJANJIAN JUAL BELI

PENGUJI : 1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. NIDN: 0121018602
: 2. Fajriawati SH, M.H NIDN: 0122027401
: 3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN: 01050169019

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 11 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 15/ASBK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/1H/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fabuam@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA
PERJANJIAN JUAL BELI
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H (NIDN. 01050169019)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 06 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17456/BAN-PT/AK/Pg/PT/01/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Sila kunjungi portal on-line pendaftaran
Berita dan pengumuman



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

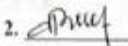
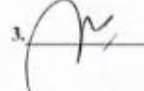
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.
2. Fajriawati, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Uppal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17496/BA-AN/PT/SA-Pg/PT/10/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fhukum@umsu.ac.id

[umsamedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA
PERJANJIAN JUAL BELI
NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN: 0122027401	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN: 0121018602	<u>Fajriawati, S.H., M.H.</u> NIDN: 0122027401

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17456/BAN-PT/AK-Pg/PT.01/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://fakum.umsu.ac.id>

fakum@umsu.ac.id

[fakum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Ditandatangani oleh dan cap stempel
Kantor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA
PERJANJIAN JUAL BELI
Pendaftaran : Tanggal 06 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN: 01050169019

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Bila digunakan untuk keperluan lain, harus disertai izin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINI AMIRA ADHITAMA
NPM : 2106200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENKETA PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor
333/Pdt.G/2021/PN Mdn)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Juli 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggah Gelar & Terpercaya

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NTDN. 0105016901

LETTER of ACCEPTANCE

Nomor: EDU 071/EDU/2025

Penulis yang terhormat:

Dini Amira

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah jurnal saudara yang berjudul:

**“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA
PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN
Mdn)”**

Naskah saudara telah lolos seleksi dan dapat diterima di Jurnal Eduyustisia
Jurnal Edukasi Hukum terindeks Portal Garuda dan ber-E-Issn.

Terbitan nantinya dapat diakses melalui URL:
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami
ucapkan terima kasih.

Medan, 8 Oktober 2025

Editor in Chief

Editor in Chief

EduYUSTIA Jurnal Edukasi Hukum, ISSN: 2663-7082, is licensed under a CC-BY-SA license <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index> and indexing in the following
database:



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINATERRA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1659/II.3 AU/UMSU-06/F/2025



Prog Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Muhsin Basri No 03 Telp. (061) 6634567

Hari/Tanggal : SENIN, 11 AGUSTUS 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/PM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBERENG	PENGUJI UTAMA			
6	DINI AMISA AQHITAMA 2106200209	1. MBSA ASTUTI, S.H., M.H.	1. PADJAN AGI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. 2. FAJRIWATY, S.H., M.H.	ANALISIS PERUBAHAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERUBAHAN JUAL BELI (STUDI PUTUSAN NOMOR 333/PDT/02021/PN.MDN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
7	MAZU SURYA PERDANA HARAHAP 2006200469	1. BENITO ASDHE KODIYAT MS., S.H., M.H.	1. Dr. H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. 2. IBRAHIM NANGGOLAN, S.H., M.H.	PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIRUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 827/K/PID.SUS/1/2021)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
8	RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA 2006200452	1. BENITO ASDHE KODIYAT MS., S.H., M.H.	1. Aswif Prof Dr. NEROWATI SAMPUNG, S.H., M.H. 2. PADJAN AGI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGENAI DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
9	YUDI PRATAMA 1806200305	1. FAJRIWATY, S.H., M.H.	1. IBRAHIM NANGGOLAN, S.H., M.H. 2. Dr. NURHILMAYAH, S.H., M.H.	ANALISIS TUDUHS KEMAJATAN EKOSOA DALAM PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI PLTA DI KAWASAN HUTAN BATANG TORU	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
10	DIANITA 2106200485	1. Aswif Prof Dr. NEROWATI SAMPUNG, S.H., M.H.	1. Dr. NURHILMAYAH, S.H., M.H. 2. Dr. BISDON SIGALINGGANG, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUNAN SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Medan, 14 Sabtu 1447 H
08 Agustus 2025 M



Ketua
Dr. FASAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAMUDON, S.H., M.H.

- Catatan:
1. Peserta ujian diharapkan membawa buku panduan yang terdapat terdapat 4 (empat) bagian, penempatan terdapat
 2. peserta ujian diharapkan hadir 30 menit sebelum ujian dimulai, dan membawa lembar yang terdapat terdapat
 3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat ujian berlangsung akan dikenakan sanksi sesuai dengan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang diajukan adalah “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn).”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan hati terbuka dan penuh kerendahan hati menerima kritik serta saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, guna meningkatkan kualitas dan kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, Ayahanda Adhika Pratama Tito, S.H., Sp.N.

Yang merupakan cinta pertama penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan serta dukungan baik secara moral maupun finansial sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Almh Ibunda Juniar Hasirdah S.H., Sp. N. Yang merupakan pintu surga penulis, Seorang ibu yang luar biasa hebat dan kuat. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini sebagai persembahan awal dari sekian banyak yang ingin penulis capai. Terima kasih atas segala kasih sayang, wejangan serta doa yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis hingga penulis masih mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan mama ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan.
8. Saudara Kandung penulis, Dido Puta Adhitama, S.H selaku Abang dan Dina Rania Adhitama selaku Adik. Terima kasih atas doa, bantuan, serta dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Bantuan serta

kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis Adinda, Fajri, Keiko, Reyshita, Sahla, Syifa, dan Tasya. Terima kasih senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan waktu serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

10. Kepada teman-teman Grup D FH UMSU 2021 selaku rekan seperjuangan selama masa perkuliahan.

Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga segala upaya ini mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Swt., serta semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Semoga karya ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian para pembaca, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 28 Juli 2025
Penulis

Dini Amira Adhitama
NPM: 2106200209

ABSTRAK

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn)

Dini Amira Adhitama

Dunia bisnis atau dunia dagang seakan tidak ada batasnya saat ini. Transaksi dalam perdagangan mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa perjanjian jual beli, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa perjanjian jual beli, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab yang timbul akibatnya. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara dengan narasumber yang relevan.

Kasus yang diteliti melibatkan Penggugat, Susanto alias Ayong, yang menggugat Tergugat I, Sjamsul Bahari, dan Tergugat II, Fenny Laurus Chen, terkait sengketa dalam transaksi jual beli jahe. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I telah menjual jahe miliknya tanpa persetujuan dan tidak menyerahkan hasil penjualannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan Tergugat I memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dan Penggugat berhak atas ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal penyelesaian sengketa, pengadilan menerapkan prosedur litigasi, di mana keputusan yang diambil bersifat mengikat.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa, Perjanjian Jual Beli.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	i
DAFTARISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
E. Pendekatan Penelitian.....	12
F. Sumber Data Penelitian.....	13
G. Alat Pengumpul Data	15
H. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	21
2. Asas-asas Perjanjian	23
3. Unsur Perjanjian	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Subjek Jual Beli	31
3. Objek Jual Beli	31
4. Risiko Jual Beli	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Sengketa Perjanjian Jual Beli	34
B. Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Jual Beli	49
C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan telah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam putusan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
A. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis atau dunia dagang seakan tidak ada batasnya saat ini. Transaksi dalam perdagangan atau hubungan antar pihak dagang memiliki banyak bentuk dan kebanyakan transaksi tersebut berpotensi menghasilkan sengketa. Salah satu hal yang sering terjadi pada situasi seperti itu adalah munculnya argumen dan konflik. Konflik adalah bagian yang sering terjadi pada kehidupan umat manusia, yang oleh sebab itu konflik menjadi satu bagian penting dari hal tersebut.¹

Dalam kegiatan kehidupan pribadi, khususnya dalam bisnis, konflik bisa muncul dan tidak bisa dihindari. Konflik tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola. Cara terbaik untuk menyelesaikan adalah dengan jalan tengah (*win-win solution*) yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kontrak biasanya memiliki klausul yang membahas perselisihan yang mungkin timbul di masa depan.²

Dalam konteks hukum, ketika manusia saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang disebut sebagai prestasi. Namun, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau terdapat pihak yang menerima haknya tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan maka akan menjadi peristiwa cidera janji atau disebut juga

¹ Evri Daud dan Hudi Yusuf "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Dagang Internasional", *Jurnal Intelek Insan Cendekia*. Vol. 1, No. 5. 2024. Halaman 1453.

² *Ibid*

dengan wanprestasi.³ Selain dengan adanya wanprestasi, apabila hak atas salah satu pihak dirugikan akibat pihak lain yang melanggar norma bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka perbuatan pihak yang merugikan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).⁴

Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Belum ada cara yang jelas untuk membedakan perilaku ilegal dari wanprestasi dalam pengadilan perdata. Klausul ganti rugi yang berlaku untuk semua perikatan, baik yang berasal dari perjanjian, seperti wanprestasi, maupun dari hukum, seperti perbuatan melawan hukum, yang diatur oleh undang-undang, terutama KUHPerdata. Undang-undang tidak secara eksplisit mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan salah.⁵ Jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, ganti rugi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi (dalam bentuk kerugian, biaya, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dengan ganti rugi, atau pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi atau pembatalan perjanjian timbal balik dengan ganti rugi. Beberapa model ganti rugi atas wanprestasi juga dikenal dalam undang-undang dan literatur.⁶

Hukum perdata bisa dikatakan sebagai ketentuan yang sudah mengatur hak serta kepentingan tiap individu di masyarakat. Maka, jika dikaitkan dengan

³ Rismauli Br Gultom dan Winda Fitri, "Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan sesuai dengan Persyaratan yang Diatur Mahkamah Agung", *Depososi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023. Halaman 33.

⁴ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya", *Lex Privatum: Jurnal Elektronik bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 5. 2018. Halaman 57.

⁵ Ariadin, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia," *Jurnal Pelita Nusantara*. Vol 1, No. 3. 2023. Halaman 49–56.

⁶ Andreas Andrie Djatmiko,dkk. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1 2022 Halaman 1–10.

aktifitas perdagangan, bisa dikatakan sebagai perangkat hukum yang dibuat untuk mengatur tatacara serta pelaksanaan suatu urusan atau untuk kegiatan perdagangan, keuangan serta industri yang memiliki dampak pada pertukaran barang dan jasa.⁷

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar.⁸ Tidak hanya terkait dengan wanprestasi, sengketa dalam transaksi bisnis pun juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang kontrak tersebut maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan, terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak. Dalam kenyataannya salah satu pihak sering kali membuat kontrak dalam bentuk standar, sedangkan pihak lainnya akan menerima kontrak tersebut karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah.⁹

Dalam konteks hukum perjanjian kontrak, subjek dan objek perjanjian adalah dua elemen utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian. Subjek perjanjian mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk membuat komitmen. Sementara, Objek perjanjian adalah hal-hal yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Objek ini harus jelas, dapat dilaksanakan, serta tidak bertentangan dengan hukum,

⁷ Cheren Shintia Pantow,dkk. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata”, *Lex Privatum* Vol. VIII, No. 2. 2020. Halaman 7.

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (buku keempatbelas)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Halaman 140

⁹ *Ibid* Halaman 2

kepentingan umum, atau norma kesusilaan. Jika objek perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.¹⁰

Latar belakang masalah tindakan melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sekilas memiliki kesamaan dengan konsep wanprestasi (bahasa Belanda: *Wanprestatie*), sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam Diskusi untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep perbuatan melawan hukum dan konsep wanprestasi.¹¹

Dalam hukum islam, diperintahkan untuk menetapkan hukum diantara manusia dengan seadil-adilnya agar tidak terjadi Sengketa antara Para Pihak yang membuat Perjanjian Dagang. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat' Ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

¹⁰ Tri Wahyu Adi, *Hukum Kontrak dan Bisnis*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), Halaman 39.

¹¹ Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, 2023. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya". *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1, Halaman 2723

Secara garis besar, ayat ini menjelaskan jika ada dua golongan orang yang bertikai dalam hal ini bersengketa, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai ketentuan hukum Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang bertikai, maka tetaplah adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.

Salah satu contoh sengketa perbuatan melawan hukum atas perjanjian dagang sebagaimana telah ditinjau dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn. Pihak penggugat yaitu Susanto alias Ayong dan Pihak tergugat yaitu Sjamsul Bahari. Kronologi permasalahan diawali pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membeli jahe di Thailand sebanyak 3 kontainer, dengan pembagian 1,5 kontainer masing-masing pihak. Tergugat bertanggung jawab mengurus proses impor ke Indonesia dan menjualnya di pasar lokal dengan harga yang disepakati Rp 18.000 per kilogram.

Jahe yang diimpor tersebut masuk ke dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Belawan (Medan). Setelah tiba di Indonesia, Tergugat malah menjual seluruh jahe termasuk milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat. Harga penjualan juga lebih rendah dari yang dijanjikan yaitu: Rp 11.000 per kilogram di Jakarta dan Rp 10.250 per kilogram di Medan. Selanjutnya uang hasil penjualan tidak diserahkan Tergugat kepada Penggugat.

Akibatnya, Penggugat merasa dirugikan secara materiil (modal dan potensi keuntungan) dan immateriil (kepercayaan bisnis yang terganggu). Penggugat mengalami kerugian besar secara finansial, reputasi bisnis, dan psikologis. Penggugat juga kehilangan modal usaha, peluang keuntungan selama lebih dari dua tahun, beban biaya hukum yang tinggi, serta tekanan mental akibat rusaknya kepercayaan. Semua ini menjadi dasar Penggugat untuk menuntut ganti kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN DAGANG (STUDI PUTUSAN No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn.)**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum pada kasus sengketa perjanjian jual beli tersebut?
- b. Bagaimana penyelesaian perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli?
- c. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan telah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam putusan no.333/Pdt.G/2021/PN Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum pada kasus sengketa perjanjian dagang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Pengadilan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan dalam dua perspektif,yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat.¹² Adapun sebagai berikut:

¹² Faisal,dkk. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2023) Halaman 5.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum terhadap masyarakat yang melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka pada penelitian-penelitian sejenis serta memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi para pihak dan terutama masyarakat agar lebih mengetahui tentang aspek hukum kerjasama dagang di Indonesia. Sedangkan bagi hakim yang menyelesaikan perkara dapat melaksanakan kepastian hukum demi diciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan dari putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang menangani perkara perdata mengenai sengketa kerjasama dagang antara para pihak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.¹³ Dalam penelitian ini terdapat tiga aspek

¹³ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007), Halaman 120.

utama yang memerlukan definisi operasional yaitu: Perbuatan melawan hukum, Sengketa, dan Perjanjian jual beli.

1. Perbuatan Melawan Hukum

Melawan juga berarti menantang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan mengikat diri antara satu orang atau lebih dengan orang lain. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

3. Sengketa

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, terdapat tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi atas nama Elfira Widya Sari, NIM 30301800141, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022. Yang berjudul “**TINJAUAN**

¹⁴ Encep Saefullah, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), Halaman 342.

YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa)” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan berupa data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian Pada putusan Nomor 71/PDT.G/2020/PN Jpa ini putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menetapkan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam perkara dalam putusan ini terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya kesepakatan para pihak dan suatu sebab yang halal.

2. Skripsi atas nama Shenadi Firsa Iskandar, NIM 30301700314, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022. Yang berjudul **“AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG”** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan data primer dan sekunder. Hasil penelitian Akibat perbuatan hukum yang timbul akibat perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung para pihak sepakat menyelesaikan hal tersebut sesuai apa yang tertuang dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Skripsi atas nama Muhamad Rengge Salfania, NIM 1711111106, Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2021. Yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI RUMAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby)”. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian Berdasarkan kasus diatas yaitu Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat karena menempati objek rumah tanpa hak dan ijin, serta menimbulkan kerugian yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan menggunakan tanah miliknya secara sah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian.¹⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹⁶ Jenis Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan serta norma hukum dimasyarakat.

¹⁵ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2020) Halaman 1.

¹⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) Halaman 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.¹⁷ Penelitian ini memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, yang dimana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi: asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti dalam hal analisis Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2021/PN Mdn

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisis akibat hukum dari sengketa perjanjian dagang yang terjadi antara para pihak.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Cet-5*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022) Halaman 153.

prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁸

Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang pada penelitian ini menganalisa Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Antara Para Pihak Yang Bersengketa sesuai dengan Putusan PN Medan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn.

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al- Qur'an dan hadis. Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber hukum islam dari QS. Al-Hujurat' Ayat 9 berbunyi: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil!. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.
- b. Data Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, ataupun pengertian baru perihal fakta yang

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Halaman 115

diketahui juga tentang suatu gagasan. Terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan PN Medan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn.

c. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang serwujud laporan.¹⁹ Data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

G. Alat Pengumpul Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan, dengan menggunakan

¹⁹ Eka Sihombing dan Cynthia Hardita, *Penelitian Hukum, Cet 1*, (Malang: Setara Press, 2022), Halaman 51.

instrumen tertentu sesuai dengan karakteristik fakta yang akan dipelajari atau diselidiki.²⁰ Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) penulis hanya mengumpulkan data pustaka, membaca, mengolah bahan penelitian, menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2021/PN Mdn, peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

H. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Data dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata verbal.²¹ Dalam hal ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

²⁰ Djaali, *op.cit* Halaman 2.

²¹ Sihombing dan Hardita, *op.cit* 61

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (PMH) sebenarnya sudah dikenal sejak manusia mengenal hukum dan telah dimuat dalam kitab hukum tertua yang pernah dikenal sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi (dibuat lebih dari 4.000 tahun yang lalu). Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong dalam perbuatan melawan hukum.²²

Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh di dalam perkembangan di Indonesia karena kaidah hukum di sana berlaku bagi negeri jajahannya berdasarkan asas konkordansi termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam tiga periode, sebagai berikut:²³

1. Periode sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.

2. Periode antara tahun 1838-1919

Pada periode ini di Belanda telah terbentuk kodifikasi BW, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1401 BW yang sama dengan ketentuan 1365. Kitab

²² Serlika Aprita dan Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Halaman 69

²³ *Ibid* Halaman 70

Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata.

3. Periode setelah tahun 1919

Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²⁴

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:²⁵

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang

²⁴ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Vol II, No.1, 2020, Halaman 65.

²⁵ *Ibid*

diwajibkan oleh hukum.

- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan, padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367).

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa dengan mencermati bunyi tersebut maka dapat di lihat ada unsur yang harus dipenuhi dalam menilai suatu perbuatan hukum itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:²⁶

1. Adanya dua pihak/ lebih yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut.

²⁶ Chandra, “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, 2023, Halaman 1037

Bahwa dengan mengacu pada syarat subyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata, maka adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yang saling bersepakat dan mempunyai kesepakatan sehingga dengan adanya kesepakatan maka timbul lah hak dan kewajiban diantara para pihak pembuat kesepakatan.

2. Adanya Perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan yang diperbuat bertentangan dengan undang-undang (norma hukum), norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama. Bahwa apabila seseorang/ badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum hendaknya wajib memperhatikan kaedah yang ada pada norma-norma tersebut dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat menyebabkan tuntutan hukum bagi si pelanggar.

3. Adanya Unsur Kesalahan.

Adanya perbuatan-perbuatan hukum yang mampu dipertanggung jawabkan oleh pelaku / pihak yang melawan hukum tersebut.

4. Adanya Unsur Menimbulkan kerugian.

Bahwa akibat perbuatan hukum yang dibuat oleh si pelanggar tersebut senyatanya telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

5. Adanya hubungan sebab akibat (Kausalitas).

Adanya unsur sebab akibat yang artinya bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada

Pasal 1365 yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.” Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.” Pasal 1367 menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”²⁷

Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Segi yuridis konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, undang-undang (Pasal 1248 KUHPerdara) menyebutkan unsur-unsurnya berupa:²⁸

1. Biaya (*kosten*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-lain;

²⁷ Rizqy, Syahrizal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksi Nya”. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. Vol 3, No. 2. 2018. Halaman 241.

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 21

2. Rugi (*schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya, misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya;
3. Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilang-nya keuntungan yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal, kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh penjual atau kreditur.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁹ Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut doktrin (teori baru) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Rumusan yang diberikan tersebut memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah:³⁰

1. Suatu perbuatan
2. Antara sekurang-nya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 7

³⁰ *Ibid*

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsekuil, perjanjian formil, dan perjanjian riil.

Adapun Perikatan yaitu hubungan hukum antar dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.³¹ Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPer ada tiga sumber yaitu:³²

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian)
2. Perikatan yang timbul karena undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwarming*).

Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi: (1) perbuatan yang diperbolehkan, dan (2) 2. Asas-asas Perjanjian melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Yang termasuk perbuatan yang diperbolehkan adalah pembayaran tak terhutang (Pasal 1359 KUHPerdata;

³¹ Serlika Aprita dan Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Halaman 1

³² *Ibid* Halaman 2

Pasal 1395 s.d. Pasal 1400 NBW dan *zaakwaarneming* (Pasal 1354 KUHPerdara; Pasal 1390 sampai dengan Pasal 1394 NBW).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, suatu kontrak tidak hanya mengkaji pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup tahap pra-contractual dan post-contractual.³³

Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip dasar penting yang merupakan dasar kehendak antara para pihak agar mencapai tujuan serta tidak merugikan masing-masing pihak. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah *open system* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin diperjanjian dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak tanpa batas.³⁴ Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Apabila dicermati bunyi Pasal diatas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah”

³³ Salim H.s, *Op.cit.* Halaman 4

³⁴ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, Halaman 25

menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung didalamnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Kata konsensualisme/sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.³⁵ Bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan tercapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak

³⁵ *Ibid* Halaman 27

untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

c. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁶ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok asas kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.

d. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Ketentuan tentang asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³⁷ Adapun yang dimaksud asas itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik.

³⁶ *Ibid* Halaman 32

³⁷ *Ibid* Halaman 33

2. Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazim dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:³⁸

- a. *Esensialia*, unsur yang harus ada untuk menciptakan perjanjian yang sah dan merupakan syarat sahnya dalam melakukan suatu perjanjian. Unsur tersebut mewakili ketentuan-ketentuan berbentuk prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang dari suatu perjanjian menggambarkan sifat dari perjanjian itu dan membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian yang lain. Pada umumnya unsur ini dipergunakan untuk memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur-unsur yang tidak secara tegas disepakati dalam perjanjian, karena lahir dengan atau melekat pada perjanjian, maka dengan sendirinya dianggap sebagai dalam perjanjian. Unsur alam harus ada dalam suatu perjanjian, yaitu berupa kewajiban penjual untuk menjual cacat barang yang tersembunyi. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 1339 KUHPerdata mengatur “Perjanjian itu tidak hanya mengikat pada isi yang dituangkan dalam perjanjian, tetapi juga kepatutan, adat, atau hukum menurut sifat perjanjian itu.”
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur-unsur pelengkap dalam perjanjian, adalah klausul-klausul yang para pihak dapat menyimpang sesuai dengan keinginan para pihak, dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan bersama oleh para pihak. Oleh karena itu, unsur ini pada hakikatnya bukanlah suatu

³⁸ Dwi Ratna Kartikawati, 2019. Hukum Kontrak, CV. Elvaretta Buana, Bekasi, Halaman 16-17

bentuk pencapaian yang harus dijalankan atau dipenuhi oleh semua pihak

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan perjanjian dalam KUHPerdota akan terpenuhi apabila tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

- b. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- c. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- d. Adanya objek, dan
- e. Adanya kausa yang halal

Keempat hal itu dikemukakan berikut ini:³⁹

1) Kesepakatan (*Toesteming*/Izin)

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan.

³⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, Halaman 33

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau perjanjian tersebut.

2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Undang-undang juga menetapkan larangan membuat perjanjian tertentu, seperti disebutkan dalam Pasal 1467 KUHPdata, yang menyatakan larangan jual beli dengan suami istri, Pasal 1607 KUHPdata menetapkan larangan membuat perjanjian perburuhan antara suami dan istri, dan Pasal 1678 KUHPdata mengenai penghibahan antara suami dan istri.

3) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Tujuan dari perjanjian adalah pencapaian (subyek perjanjian). Apa yang menjadi prestasi adalah kewajiban debitur, dan apa yang menjadi hak

kreditur. Pencapaian ini mencakup tindakan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUHPdata, prestasi meliputi memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Suatu tujuan atau pencapaian tertentu merupakan objek kesepakatan dan pencapaian yang harus dicapai. Pencapaian harus bersifat deterministik atau setidaknya dapat ditentukan. Kejelasan objek perjanjian adalah agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dilaksanakan. Jika objek perjanjian atau pencapaiannya ambigu, tidak jelas, sulit dilaksanakan, atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian tersebut tidak sah (*nietig, void*).

4) Adanya Causal yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pasal 1320 KUHPdata tidak menjelaskan pengertian orzaak (alasan halal). Pasal 1337 KUHPdata hanya menyebutkan alasan larangan tersebut. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan Yurisprudensi, karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum Pasal 1335 dan 1337 KUHPdata.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 s.d. Pasal 1450 KUHPdata. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan barang dengan caranya sendiri dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457

KUHPerdata). Inti dari definisi ini adalah untuk menyerahkan objek dan membayar harganya. Definisi ini mirip dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang sebagai milik kepada pembeli (*eneigendom te leveren*) dan menjamin (*vrijwaren*) bahwa pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang disepakati. Pengertian ini mencakup tiga hal, yaitu menahan diri untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjamin, serta membayar harganya.⁴⁰

Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan disebut harga.⁴¹

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli lahir/sah/ mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

⁴⁰ Salim HS, *Op. Cit.*, Halaman 48

⁴¹ Pasal 1457 KUHPerdata

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

2. Subjek Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam di dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.⁴² Istilah jual beli berarti dua pihak saling memperoleh sesuatu melalui proses tawar menawar (penawaran dan penerimaan). Pihak pertama disebut penjual, dan pihak kedua disebut pembeli. Jual beli dapat diartikan sebagai perilaku sehari-hari yang terjadi antara orang yang menjual barang tertentu hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dan orang yang membelinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara khusus, jual beli dapat menjadi sumber penghidupan bagi pihak-pihak tertentu.

3. Objek Jual Beli

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya.⁴³ Objek yang menjadi

⁴² Salim HS, *Op. Cit.*, Halaman 50

⁴³ *Ibid*, Halaman 51

jual beli harus pasti atau dapat ditemukan, tentu saja bentuk, jenis, jumlah atau harga, dan objek tersebut memang merupakan objek yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, objek transaksi memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan hukum, calon pembeli jelas, dan diperjualbelikan secara terbuka (umum), serta tidak merugikan calon pembeli yang jujur.

4. Risiko Jual Beli

Risiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kesalahan penjual dan pembeli. Peristiwa yang terjadi diluar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian atas benda objek jual beli dalam hukum perjanjian disebut “keadaan memaksa” (*force majeure*). Masalah risiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi diluar keadaan memaksa yang terjadi diluar kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan kerugian musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Terhadap konsekuensi atas risiko oleh Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa risiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpah benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi debitur memenuhi prestasi. Selanjutnya Soebekti memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.

Meskipun dari rumusan kalimat kedua pendapat di atas sedikit berbeda, namun pada dasarnya mengandung makna yang sama, bahwa yang dimaksud

dengan resiko timbulnya kerugian sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa kesalahan salah satu pihak. Berdasar pada perjanjian jual beli maka didalam Kitab Undang-atau konsekuensi dalam perjanjian jual beli, yaitu: KUHPerdato. undang Hukum Perdata terdapat tiga ketentuan yang mengatur soal risiko

- a. Risiko dalam melakukan jual beli barang diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdato

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdato, bahwa jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian menjadi tanggungan pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

- b. Risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diatur dalam Pasal 1461 KUHPerdato.

Ketentuan Pasal 1461 KUHPerdato, risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran tetap menjadi beban penjual sampai benda itu telah ditimbang, dihitung, atau diukur, barang itu milik penjual.

- c. Risiko terhadap barang yang dijual menurut tumpukan diatur dalam Pasal 1462 KUHPerdato.

Ketentuan Pasal 1462 KUHPerdato, risiko atas barang yang dijual menurut tumpukan, menjadi beban pembeli meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur. Seharusnya pasal ini diartikan sebagai, risiko tetap menjadi beban penjual karena milik belum pindah, masih berada ditangan penjual. Hak milik baru berpindah kepada atau diukur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Sengketa Perjanjian Jual Beli

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya." Dari ketentuan pasal tersebut, jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:⁴⁴

- a. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar

⁴⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), Halaman 85.

hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya.

Perbuatan melawan hukum banyak didefinisikan sebagai perbuatan melawan Undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.⁴⁵

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi *contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

⁴⁵ Indah Sari, *Op.cit.* Halaman 54.

⁴⁶ Dwi Kartikawati, *Op.cit* Halaman 48.

- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:

1. *Nonfeasance*, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. *nonfeasance* biasanya terjadi karena diam atau tidak bertindak saat seharusnya bertindak. Dalam kasus ini, Tergugat I sangat aktif bertindak (mengambil, menjual, menahan uang). Tidak ada indikasi bahwa Tergugat I hanya lalai atau lupa, melainkan ia memilih untuk tidak menyerahkan hasil penjualan secara sadar.
2. *Misfeasance*, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang ia mempunyai hak untuk melakukannya. Sebagai contoh, Tergugat I awalnya memiliki kesepakatan bisnis legal dengan Penggugat untuk mengurus impor jahe, namun cara pelaksanaannya tidak sesuai termasuk harga penjualan yang tak sesuai janji. Jika Tergugat I hanya gagal

mengelola logistik atau menjual di bawah harga karena pasar, ini bisa dikategorikan *misfeasance*. Dalam kasus ini, perbuatannya tidak berhenti di “salah kelola”, melainkan ada unsur itikad tidak baik yang bertentangan dengan hukum.

3. *Malfeasance*, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. Sebagai contoh, Tergugat I secara aktif menjual jahe milik Penggugat tanpa persetujuan dan mengambil hasil penjualan tanpa menyerahkannya kepada Penggugat. Tergugat I menyatakan harga jual dapat mencapai Rp18.000/kg, tetapi menjualnya hanya Rp11.000/kg dan Rp10.250/kg tanpa konfirmasi. Tentu hal ini mengarah pada perbuatan melawan hukum karena perbuatan dilakukan secara aktif dan disengaja.

Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.⁴⁷ Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah: 1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. 2) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan. 3) Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. 4) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.⁴⁸

⁴⁷ Gisni Halipah, 2023. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun 2023, Halaman 140.

⁴⁸ *Ibid.*

Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidakberbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif maupun tindakan pasif atau ketidakberbuatannya.

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status quo. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.

Filsafat hukum juga berperan dalam membentuk dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Prinsip tanggung jawab menjadi landasan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Filosofi ini berupaya menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam konteks kontraktual maupun non-kontraktual.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum menjadi isu yang krusial karena dapat berdampak serius terhadap hak dan kewajiban individu

dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, yang mencakup konsep dasar hukum, teori, dan filosofi yang mendasari perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban perbuatan melawan hukum.⁴⁹

Dalam kasus ini, Tergugat I, Sjamsul Bahari, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual jahe milik Penggugat tanpa persetujuan dan tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat.

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggelapan, penipuan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus ini, Tergugat I berjanji untuk menjual jahe dengan harga tertentu, tetapi kemudian menjualnya dengan harga yang lebih rendah tanpa memberi tahu Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. penggelapan dan penipuan dalam transaksi bisnis adalah salah satu penyebab utama sengketa hukum di Indonesia, menunjukkan pentingnya pemahaman akan perbuatan melawan hukum dalam konteks bisnis.

Seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi wajib mengganti kerugian. Untuk itu kita perlu lebih memahami mengenai tuntutan-tuntutan apa yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tuntutan dalam perbuatan melawan hukum.⁵⁰

Dalam pasal 1365 KUHPdata memberikan kemungkinan beberapa jenis

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, Vol.10 Nomor 2, 2013. Halaman 113

penuntutan, antara lain:⁵¹

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen* saja.

Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka

⁵¹ *Ibid*

penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan terhadap Pengadilan agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan *declaratoir* tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa.

Jika terjadi kerugian akibat perbuatan melawan hukum, seperti dalam kasus sengketa perjanjian jual beli. Ada dua jenis ganti rugi ini: biaya yang nyata dikeluarkan (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*). Tidak ada perbedaan antara perbuatan wanprestasi dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dari perspektif yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum terbagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah ganti rugi karena wanprestasi kontrak; yang kedua adalah ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.⁵²

a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

Jika perbuatan melawan hukum pada sengketa perjanjian yang terjadi dalam konteks hubungan jual beli yang sah, pihak Penggugat dapat dianggap melakukan wanprestasi (melanggar kewajiban kontrak). Dalam hal ini, ganti

⁵² Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata". *Jurnal Usm Law Review*. Vol.7. No.2. 2024. Halaman 978

rugi yang diberikan biasanya berupa kerugian yang timbul langsung dari pelanggaran kontrak, seperti hilangnya pendapatan akibat kerugian tersebut.

- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini diberikan karena kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Ganti rugi ini tidak hanya berlaku untuk kerugian materiil tetapi juga bisa mencakup kerugian immateriil, seperti stres atau kerusakan reputasi yang dialami oleh Penggugat.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk hukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).⁵³

Di dalam Pasal 1246 KUHPdata, ganti rugi terdiri atas dua hal, yaitu: ⁵⁴

1. Kerugian yang nyata diderita;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

⁵³ *Ibid* Halaman. 979.

⁵⁴ Hariri, *Op.cit.* Halaman 114

3. Biaya-biaya

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ganti rugi ini dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban dan jenis perbuatannya. Bentuk-bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal yang dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik dan lain- lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive gamaged*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi sipelaku. Ganti rugi penghukuman layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- a. Ganti rugi umum
- b. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah, Biaya, Rugi, dan, Bunga

Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak di laksanakan perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya.

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
- d. Ganti rugi pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
- f. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380) yang dapat di tuntutan oleh pihak korban.

Dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

Kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam kasus ini sangat signifikan. Penggugat, Susanto alias Ayong, mengklaim bahwa ia mengalami kerugian total sebesar Rp. 419.530.160,- akibat tindakan Tergugat I. Kerugian tersebut terdiri dari beberapa komponen, termasuk modal yang dikeluarkan untuk membeli jahe, biaya masuk ke Indonesia, dan kerugian akibat tidak dapat menggunakan modal tersebut untuk kegiatan usaha lainnya. Penggugat juga mencatat bahwa ia tidak dapat memutar uang yang seharusnya digunakan untuk perdagangan bawang selama 27 bulan, yang menyebabkan kerugian tambahan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penggugat, jika uang tersebut digunakan untuk membeli bawang, ia dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Misalnya, dengan modal tersebut, Penggugat dapat membeli 14 ton bawang dengan keuntungan Rp. 28.000.000,- per bulan, yang menunjukkan dampak

ekonomi yang serius dari tindakan Tergugat I. Kerugian akibat penggelapan dalam transaksi bisnis dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan, menunjukkan bahwa tindakan Tergugat I tidak hanya merugikan Penggugat secara individu tetapi juga berdampak pada sektor usaha yang lebih luas.

Tanggung jawab hukum Tergugat I, dalam hal ini, sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Tergugat I tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana penggelapan. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa Tergugat I dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak hanya merugikan Penggugat tetapi juga melanggar hukum pidana.

Dalam konteks hukum perdata, Tergugat I diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat. Tanggung jawab ini bersifat mutlak, artinya Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa mempertimbangkan niat atau itikad baik. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum, terlepas dari apakah mereka berniat untuk merugikan orang lain atau tidak. Menurut studi oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggung jawab hukum dalam kasus penggelapan sering kali melibatkan pengembalian kerugian dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.

Akibat hukum lain dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah hilangnya kepercayaan dari pihak-pihak lain dalam transaksi bisnis. Dalam dunia perdagangan, reputasi sangat penting, dan tindakan Tergugat I

dapat merusak reputasi Penggugat di mata rekan bisnis dan pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kegiatan usaha Penggugat, yang mungkin sulit untuk pulih setelah mengalami kerugian besar dan kehilangan kepercayaan.

Selain itu, tindakan Tergugat I juga dapat memicu tindakan hukum lainnya, termasuk gugatan perdata dari pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Misalnya, jika Turut Tergugat, Juliana Purba, merasa bahwa ia juga dirugikan dalam transaksi ini, ia dapat mengajukan gugatan terpisah terhadap Tergugat I. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa sengketa bisnis sering kali melibatkan beberapa pihak dan dapat berkembang menjadi kasus yang lebih kompleks jika tidak ditangani dengan baik.

Tergugat II, Fenny Laurus Chen, dalam kasus ini, juga memiliki implikasi hukum meskipun ia bukan pihak utama dalam transaksi. Menurut hukum, meskipun Tergugat II adalah istri dari Tergugat I, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh suaminya, terutama setelah perceraian yang terjadi. Namun, jika terbukti bahwa Tergugat II mengetahui tindakan penggelapan tersebut dan tidak melaporkannya, ia dapat terlibat dalam masalah hukum.

Dalam konteks ini, Tergugat II juga dapat menghadapi dampak reputasi yang merugikan. Masyarakat dan rekan bisnis mungkin menganggapnya terlibat dalam tindakan ilegal, meskipun ia tidak memiliki peran aktif dalam transaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam hubungan bisnis, terutama ketika melibatkan pihak ketiga. Menurut penelitian oleh Asosiasi Hukum

Perdata Indonesia, keterlibatan dalam kasus hukum dapat berdampak negatif pada.

Kasus ini menunjukkan kompleksitas yang muncul dari perbuatan melawan hukum dalam konteks transaksi jual beli. Tindakan Tergugat I yang menjual jahe milik Penggugat tanpa persetujuan dan tidak menyerahkan hasil penjualannya merupakan pelanggaran hukum yang jelas, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi Penggugat. Tanggung jawab hukum Tergugat I untuk mengganti kerugian sangat jelas, dan dampak dari tindakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Penggugat, tetapi juga dapat mempengaruhi Tergugat II dan pihak ketiga lainnya yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak dalam transaksi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta untuk bertindak secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Jual Beli

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa banyak terjadi pada berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa. Dalam dunia hukum, penyelesaian perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli sering kali menjadi isu yang kompleks. Berbagai metode penyelesaian sengketa dapat digunakan, seperti jalur litigasi, mediasi, arbitrase, kesepakatan damai, dan pentingnya penyusunan perjanjian yang jelas.⁵⁵

Penyelesaian sengketa para pihak dapat ditempuh melalui jalur litigasi

⁵⁵ Fadrullah Puspita Sari,dkk. 2024. Alternatif Penyelesaian Sengketa, CV. Mega Press Nusantara, Bandung, Halaman 1

(lembaga peradilan) ataupun non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat.⁵⁶

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Rumusan tersebut memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Namun demikian adakalanya, tidaklah mudah untuk menjelaskan dan menguraikan kembali kepada para pihak apabila terjadi pengingkaran terhadap perjanjian tersebut oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, maka selain dapat dibuktikan dengan bukti tertulis atau adanya keberadaan saksi yang turut menyaksikan keadaan pada saat ditutupnya perjanjian, maka pelaksanaan atau pemenuhan prestasi dalam perikatan sulit sekali dapat dipaksakan.⁵⁷

Hal kedua yang mendasari keberadaan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan rumusan itikad baik, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Muljadi dan Widjaja, *Op.cit*, Halaman 79

dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian. Hal mengenai itikad baik ini sebenarnya telah kita temukan dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan".⁵⁸

Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur, antara lain:⁵⁹

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu) (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum di sini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luas-nya yang meliputi:

- 1) Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

⁵⁸

⁵⁹ Aprita dan Wulandari, *op.cit.* Halaman 74

- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan

Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:

- 1) Ada unsur kesengajaan.
- 2) Ada unsur kelalaian/kealpaan.
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

d. Adanya kerugian

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).

Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan

keadaan semula, sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antara lain:

- 1) Pihak yang dirugikan itu sendiri.
- 2) Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan.
- 3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek nenek, anak dan cucu.
- 4) Ahli waris pada umumnya.

Kasus yang diangkat dalam putusan nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan memberikan gambaran bagaimana proses hukum dapat berjalan dalam konteks sengketa perjanjian jual beli, serta pentingnya memahami setiap jalur penyelesaian yang tersedia.

Berikut penyelesaian perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli.

1. Jalur Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak- haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*).⁶⁰

Litigasi merupakan salah satu jalur penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam hukum perdata, termasuk dalam kasus jual beli. Dalam putusan nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan memutuskan

⁶⁰Chevita dan Djajaputra, *Op.cit.* Halaman 2729

perkara antara Susanto alias Ayong sebagai Penggugat dan Sjamsul Bahari serta Fenny Laurus Chen sebagai Tergugat. Kasus ini berawal dari perselisihan mengenai transaksi jual beli jahe yang melibatkan beberapa pihak dan berujung pada dugaan penipuan dan penggelapan.

Litigasi melalui pengadilan memberikan struktur formal bagi penyelesaian sengketa, di mana masing-masing pihak dapat mengajukan bukti dan argumen mereka di depan hakim. Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Medan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak terkait. Hasil dari proses litigasi ini adalah putusan yang mengakui bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual jahe milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat.

Statistik menunjukkan bahwa banyak sengketa perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi, namun proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Menurut data dari Mahkamah Agung, rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata di Indonesia bisa mencapai 6 hingga 12 bulan, tergantung pada kompleksitas kasusnya. Oleh karena itu, meskipun litigasi memberikan keputusan yang mengikat, banyak pihak yang mulai mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki sejumlah dampak hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana proses ini diatur oleh undang-undang dan di bawah otoritas yudisial. Berikut ini adalah beberapa dampak hukum

utama dari penyelesaian melalui jalur litigasi, beserta penjelasan tambahan pada setiap poin: ⁶¹

a. Keputusan yang Mengikat:

Keputusan yang diambil oleh pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi putusan tersebut dan bahwa pihak yang memenangkan perkara dapat mengeksekusi putusan itu untuk merealisasikan hak-haknya. Keputusan pengadilan juga berfungsi sebagai preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, yang membantu dalam membentuk dan mengembangkan hukum dengan memberikan arah yang konsisten dan prediktif bagi penerapan hukum dalam situasi serupa. Selain itu, kepatuhan terhadap keputusan pengadilan menguatkan sistem hukum dan memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil dan efektif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Penggunaan Prinsip *Res Judicata*:

Setelah putusan pengadilan dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap, sengketa yang sama tidak dapat diperkarakan kembali di pengadilan (*prinsip res judicata*). Prinsip ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dan mencegah pengajuan gugatan yang berulang atas perkara yang sama, sehingga menghindari pengulangan proses litigasi yang tidak produktif. Dengan demikian, sistem peradilan menjadi lebih efisien, mengurangi beban pengadilan, dan memberikan finalitas pada putusan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya hukum dapat dialokasikan untuk menyelesaikan kasus-kasus

⁶¹Sandrarina Hertanto, 2024. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli”. *Unes Law Riview*. Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Halaman 10376.

baru, bukan untuk mengulang-ulang sengketa yang sudah diputus. Prinsip *res judicata* juga mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan ketenangan bagi pihak yang telah memenangkan perkara, mengetahui bahwa putusan tersebut bersifat final dan tidak akan diperdebatkan kembali.

c. Proses yang Transparan dan Terbuka:

Proses litigasi di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum (misalnya, kasus yang menyangkut privasi atau keamanan nasional). Hal ini memastikan bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh publik, sehingga menjaga transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan keadilan oleh pengadilan, membantu memastikan bahwa pengadilan beroperasi secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, keterbukaan pengadilan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem hukum dan proses peradilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam situasi tertentu di mana privasi atau keamanan nasional terancam, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan persidangan secara tertutup demi melindungi kepentingan tersebut, namun keputusan ini biasanya disertai dengan pertimbangan yang sangat hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan kebutuhan perlindungan.

d. Waktu dan Biaya yang Signifikan:

Penyelesaian melalui litigasi seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Proses pengadilan bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir, dan ini dapat mengakibatkan penundaan yang signifikan

dalam penyelesaian sengketa. Biaya yang terkait dengan proses litigasi termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya, yang semuanya dapat membebani para pihak yang terlibat. Selain itu, waktu yang lama dapat mengganggu operasional bisnis, mengalihkan fokus manajemen, dan menunda penyelesaian sengketa yang mungkin kritis bagi kelangsungan bisnis. Ketidakpastian selama proses litigasi juga bisa menghambat pengambilan keputusan strategis dan investasi, serta berdampak negatif pada hubungan bisnis yang ada. Dengan demikian, meskipun litigasi dapat memberikan putusan yang mengikat dan final, tantangan dalam hal waktu dan biaya sering kali membuat para pihak mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, seperti mediasi atau arbitrase.

e. Risiko Publisitas Negatif

Karena proses pengadilan bersifat terbuka, ada risiko publisitas negatif yang dapat mempengaruhi reputasi para pihak, terutama jika kasus tersebut mendapat perhatian media. Publisitas negatif ini bisa berdampak buruk pada citra dan reputasi bisnis atau pribadi pihak yang terlibat. Misalnya, bisnis yang terlibat dalam sengketa yang dipublikasikan secara luas dapat kehilangan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kinerja finansial dan operasional perusahaan. Selain itu, individu yang terlibat dalam kasus litigasi yang dipublikasikan juga mungkin menghadapi stigma sosial atau kerusakan reputasi profesional. Oleh karena itu, para pihak sering kali mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang biasanya dilakukan secara tertutup dan lebih dapat menjaga

kerahasiaan serta reputasi pihak-pihak yang bersengketa.

f. Penegakan Hukum yang Jelas

Melalui proses litigasi, penegakan hukum menjadi jelas karena ada putusan resmi dari pengadilan. Putusan pengadilan memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan menegaskan bahwa hukum ditegakkan secara tegas dan adil. Supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ditegakkan melalui putusan resmi ini, yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, putusan pengadilan memberikan penegasan mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu, membantu para pihak dan masyarakat memahami interpretasi hukum yang berlaku. Kejelasan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, proses litigasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dan keadilan tercapai, meskipun seringkali disertai dengan biaya dan waktu yang signifikan.

g. Kemungkinan Banding

Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Kesempatan untuk mengajukan banding ini penting karena memungkinkan peninjauan ulang terhadap putusan awal jika ada kesalahan hukum atau fakta yang dianggap tidak tepat. Proses banding ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan pertama diperiksa ulang dengan cermat, menjaga kualitas dan keadilan

putusan. Meskipun proses ini memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, ini juga bisa memperpanjang proses penyelesaian sengketa, yang pada gilirannya dapat menambah biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai resolusi akhir. Oleh karena itu, meskipun hak banding merupakan aspek penting dari sistem peradilan yang adil, perlu disadari bahwa hal ini juga bisa menjadi faktor yang menambah kompleksitas dan durasi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

h. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi yang diatur oleh hukum. Jika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Proses eksekusi ini bisa melibatkan berbagai tindakan hukum, seperti penyitaan aset atau pengambilalihan properti, untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dipatuhi. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan memiliki kekuatan nyata dan efektif dalam menegakkan hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Selain penyitaan aset, eksekusi juga bisa melibatkan perintah pembayaran, pengalihan hak kepemilikan, atau perintah penghentian kegiatan tertentu. Dengan adanya mekanisme eksekusi yang tegas, kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang dapat ditegakkan, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang kalah untuk mematuhi putusan pengadilan. Hal ini menegaskan otoritas sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi sekadar putusan tertulis tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik.

i. Penyelesaian Akhir Sengketa:

Litigasi sering dianggap sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian sengketa karena memberikan solusi yang definitif dan mengikat. Meskipun demikian, karena sifatnya yang adversarial, seringkali hubungan antara para pihak menjadi rusak setelah proses litigasi. Proses litigasi melibatkan perselisihan yang terbuka dan sering kali sengit di depan pengadilan, yang bisa memperburuk ketegangan antara pihak yang terlibat. Penyelesaian akhir melalui putusan pengadilan memang memberikan kepastian hukum dan menegakkan hak dan kewajiban yang jelas, namun hal ini mungkin dilakukan dengan mengorbankan hubungan bisnis atau pribadi yang sebelumnya ada. Kerusakan hubungan ini dapat berdampak jangka panjang, terutama jika para pihak sebelumnya memiliki kerjasama yang saling menguntungkan atau relasi yang baik. Oleh karena itu, meskipun litigasi memberikan penyelesaian yang jelas dan dapat dipaksakan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase sering kali dipertimbangkan untuk menjaga hubungan antar pihak sekaligus mencapai resolusi yang adil dan memadai.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan telah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn

Para pihak yang bersengketa dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan No. 333/Pdt.G/2021/PN Mdn. Pihak Penggugat, Susanto alias Ayong, Pihak Tergugat I, Sjamsul Bahari, dan Tergugat II, Fenny Laurus Chen, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I telah menjual jahe miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, serta tidak menyerahkan hasil penjualan kepada Penggugat. Kasus ini diangkat ke Pengadilan Negeri Medan dengan gugatan

terdaftar pada 19 April 2021. Dalam prosesnya, Pengadilan Negeri Medan melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi yang diajukan.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut”. Dalam perkara ini, Tergugat I, Sjamsul Bahari, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual jahe milik Penggugat tanpa seizin dan pengetahuan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah melanggar hak milik Penggugat, yang merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

Lebih lanjut, Pasal 1366 KUHPerdata juga menegaskan bahwa “Setiap orang yang bertindak sebagai wakil dari orang lain bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya”. Dalam hal ini, Tergugat I bertindak sebagai wakil Penggugat dalam transaksi, namun justru melakukan tindakan yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Selain itu, dalam Pasal 1367 KUHPerdata, dinyatakan bahwa “Jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng”. Dalam konteks ini, Hakim tidak mengabulkan tuntutan Penggugat mengingat bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai. Hal ini mengingat bahwa Tergugat II juga terlibat dalam proses

penjualan jahe tersebut, meskipun perannya lebih sebagai pendukung.

Prinsip keadilan dalam hukum perdata juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I yang mengabaikan hak-hak Penggugat dalam transaksi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengakui perbuatan melawan hukum ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan bagi Penggugat.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa putusan-putusan sebelumnya dari pengadilan yang menyatakan perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung klaim Penggugat. Dengan demikian, dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sangat kuat dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan juga merujuk pada prinsip hukum umum yang berlaku bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Tindakan Tergugat I yang melakukan penjualan jahe milik Penggugat tanpa persetujuan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak milik Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi.

Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan sejumlah bukti yang mendukung klaimnya mengenai kerugian yang dialami akibat tindakan Tergugat I.

Bukti dari Penggugat (Susanto alias Ayong)

- Surat-surat **P-1 sampai dengan P-20**. (Termasuk bukti transaksi, bukti kepemilikan jahe, serta dokumen terkait kasus pidana Tergugat I).
- Dua orang saksi: Harry M. Sitorus dan Mhd. Danny Yaputra yang

memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bukti penting: **P-17/T.I-1**, yaitu putusan pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 450/Pid.B/2020/PN Lbp yang menyatakan Tergugat I bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Bukti dari Tergugat I (Sjamsul Bahari)

- Surat-surat **T.I-1 sampai dengan T.I-5**. Di antaranya: bukti transfer uang Rp 211.300.000 ke rekening Penggugat melalui BRI, BNI, dan Mandiri (**T.I-3, T.I-4, T.I-5**)
- Namun, hakim menilai transfer tersebut tidak terkait pembayaran hasil penjualan jahe, karena waktunya tidak sesuai dan tidak terbukti diserahkan kepada Penggugat.
- Tidak disebutkan adanya saksi khusus, hanya dokumen.

Bukti Tergugat II (Fenny Laurus Chen)

- Mengajukan bukti surat **T.II-1 sampai dengan T.II-8**. (Termasuk Kutipan Akta Perceraian, Putusan PN Tanjung Balai No. 27/Pdt.G/2013, dan Putusan PT Medan No. 397/PDT/2013/PT MDN.
- Tidak terdapat bukti saksi.

Turut Tergugat (Juliana Purba)

- Tidak mengajukan bukti surat.
- Tidak mengajukan saksi

Bukti-bukti tersebut meliputi dokumen-dokumen transaksi, bukti transfer uang, serta keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Penggugat menyertakan bukti berupa dokumen transaksi pembelian jahe dari Thailand dan bukti transfer uang yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat I untuk biaya pembelian jahe.

Salah satu bukti yang sangat penting adalah bukti transfer uang yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp. 116.150.000,- kepada Tergugat I. Bukti ini menjadi dasar kuat bagi Penggugat untuk menunjukkan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli. Selain itu, bukti-bukti lain seperti kuitansi dan dokumen terkait lainnya juga diajukan untuk memperkuat posisi Penggugat.

Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan mengenai transaksi dan hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I. Saksi-saksi ini memberikan kesaksian yang mendukung klaim Penggugat bahwa Tergugat I telah menjual jahe milik Penggugat tanpa seizin Penggugat. Keterangan saksi tersebut sangat penting dalam membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang merugikan Penggugat.

Di sisi lain, Tergugat I juga mengajukan bukti-bukti yang mencoba menyangkal klaim Penggugat. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang adil.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa beban pembuktian terletak pada Penggugat, yang harus mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Namun, berdasarkan bukti yang ada, Penggugat tampaknya telah memenuhi beban pembuktiannya, sehingga pengadilan dapat mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Dalam analisis perkara ini, keberadaan putusan pengadilan sebelumnya sangat relevan karena dapat memberikan konteks dan landasan bagi keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Medan. Salah satu putusan yang menjadi perhatian adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 450/Pid.B/2020/PN Lbp, di mana Tergugat I dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan. Putusan ini menunjukkan bahwa Tergugat I memiliki catatan hukum yang buruk terkait dengan perbuatan melawan hukum, yang dapat mempengaruhi penilaian terhadapnya dalam perkara ini.

Keputusan pengadilan sebelumnya memberikan gambaran bahwa Tergugat I tidak hanya terlibat dalam kasus ini, tetapi juga memiliki riwayat pelanggaran hukum yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Hal ini menunjukkan pola perilaku Tergugat I yang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan transaksi bisnis. Dengan demikian, putusan sebelumnya dapat dijadikan sebagai bukti tambahan untuk mendukung argumen Penggugat bahwa tindakan Tergugat I dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum.

Selain itu, putusan-putusan sebelumnya dari Mahkamah Agung juga dapat memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus ini. Misalnya, putusan-putusan yang menegaskan pentingnya perlindungan

terhadap hak-hak individu dalam transaksi bisnis dapat dijadikan acuan untuk menilai tindakan Tergugat I. Keberadaan putusan-putusan tersebut dapat membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pentingnya putusan pengadilan sebelumnya juga terletak pada pengaruhnya terhadap keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika pengadilan menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum melalui putusan-putusan sebelumnya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas sistem hukum. Oleh karena itu, keberadaan putusan pengadilan sebelumnya sangat krusial dalam konteks perkara ini.

Dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya, majelis hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan komitmen sistem peradilan terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan melawan hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai, sehingga dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I memiliki riwayat hukum yang buruk terkait dengan tindakan serupa, yang dapat memperkuat argumen bahwa ia memiliki niat buruk dalam transaksi yang dilakukan dengan Penggugat. Pengadilan menganggap bahwa tindakan Tergugat I bukan hanya melanggar hukum secara pidana, tetapi juga secara perdata.

Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diubah lagi. Hal ini memberikan

kepastian hukum bagi Penggugat dan menguatkan posisinya dalam gugatan ini. Keberadaan putusan sebelumnya ini menunjukkan pola perilaku Tergugat I yang cenderung merugikan pihak lain, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat I dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Pengadilan juga menekankan pentingnya keadilan bagi Penggugat yang telah dirugikan akibat tindakan Tergugat I. Dalam konteks ini, putusan sebelumnya menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban Tergugat I atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini sangat signifikan dan dapat dibedakan menjadi kerugian materiil dan immateril. Kerugian materiil mencakup jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli jahe, yang totalnya mencapai Rp. 419.530.000,-. Jumlah ini mencakup biaya pembelian jahe serta biaya masuk ke Indonesia yang dibayarkan kepada Tergugat I. Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat I telah menjual jahe tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, serta tidak menyerahkan hasil penjualan kepada Penggugat.

Selain kerugian finansial, Penggugat juga mengalami kerugian immateril akibat tindakan Tergugat I. Kerugian ini terkait dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang yang telah terpengaruh oleh tindakan Tergugat I yang menjual jahe tanpa persetujuan. Penggugat mengalami dampak negatif dalam hubungan bisnisnya, di mana kepercayaan dari mitra bisnis dan pelanggan berkurang akibat situasi ini. Penggugat menyatakan bahwa ia merasa malu dan tidak dihargai sebagai pedagang yang jujur.

Penggugat juga mengklaim bahwa akibat dari kerugian finansial tersebut, ia tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. Ia tidak dapat menggunakan uang yang seharusnya diputar untuk bisnisnya, yang berdampak pada pendapatan dan kelangsungan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap usahanya.

Dalam gugatannya, Penggugat juga meminta kompensasi atas kerugian immateril yang dialaminya, yang mencakup biaya untuk mempertahankan haknya dan kerugian akibat kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis. Penggugat mengajukan jumlah yang signifikan sebagai ganti rugi immateril, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang mencerminkan besarnya dampak psikologis dan sosial yang dialami akibat perbuatan Tergugat I.

Untuk menilai kerugian yang diderita oleh Penggugat, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen transaksi, saksi-saksi, dan keterangan yang relevan. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap klaim kerugian dapat dibuktikan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan bagi Penggugat.

Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam perkara ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya pengadilan untuk memberikan perhatian yang serius terhadap semua aspek kerugian yang dialami oleh Penggugat saat mengambil keputusan.

Dalam perkara ini, pertanggungjawaban Tergugat II, Fenny Laurus Chen, sebagai istri Tergugat I, menjadi salah satu isu penting yang perlu dianalisis. Menurut hukum, tanggung jawab atas tindakan melawan hukum dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pasangan suami istri. Namun, dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah Tergugat II dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tergugat II mengklaim bahwa hubungan suami istri dengan Tergugat I telah berakhir sejak perceraian pada tahun 2014. Oleh karena itu, Tergugat II berargumen bahwa ia tidak memiliki hubungan hukum dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini. Hal ini menjadi poin penting dalam pertimbangan hukum, karena jika hubungan hukum sudah tidak ada, maka Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat I.

Namun, pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Jika terbukti bahwa Tergugat II memiliki pengetahuan atau berperan dalam transaksi yang merugikan Penggugat, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hal ini, pengadilan perlu mengevaluasi bukti-bukti yang ada untuk menentukan sejauh mana keterlibatan Tergugat II dalam kasus ini.

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 1367 KUHPdata menyatakan bahwa jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Hal ini berarti bahwa Tergugat II dapat

dimintakan pertanggungjawaban bersama dengan Tergugat I jika terbukti bahwa ia terlibat dalam tindakan melawan hukum tersebut. Oleh karena itu, pengadilan harus melakukan analisis yang cermat terhadap semua bukti yang diajukan untuk menentukan sejauh mana Tergugat II dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam hal ini, pengadilan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Jika Tergugat II tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka ia seharusnya tidak dikenakan tanggung jawab. Sebaliknya, jika terbukti ada keterlibatan, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Dengan demikian, pertanggungjawaban Tergugat II dalam perkara ini sangat bergantung pada bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat yang telah dirugikan.

Dalam penulisan ini, penulis telah membahas secara mendalam mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan terkait perkara nomor 333/Pdt.G/2021/PN Mdn. Dari dasar hukum perbuatan melawan hukum hingga pertanggungjawaban Tergugat II, semua aspek telah dicermati dengan seksama untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keputusan yang diambil oleh majelis hakim.

Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan untuk menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Sjamsul Bahari, terhadap Penggugat, Susanto alias Ayong. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan, tetapi juga pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Pertama, hakim menilai bahwa Tergugat I telah melakukan penggelapan terhadap uang milik Penggugat. Hal ini berawal dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pembelian jahe dari Thailand, di mana Tergugat I berjanji untuk menjual jahe tersebut di Indonesia dengan harga yang telah disepakati. Namun, setelah jahe tiba di Indonesia, Tergugat I menjual jahe milik Penggugat kepada pihak ketiga (Turut Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat. Hakim mencatat bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Kedua, hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana terkait penggelapan yang sama, di mana ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan pidana ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat I tidak hanya melanggar hukum perdata tetapi juga hukum pidana. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, hakim juga memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat telah mengajukan bukti berupa dokumen transaksi, kesaksian, dan bukti lainnya yang menunjukkan bahwa ia telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembelian jahe, dan bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan hasil penjualan. Hakim menilai bahwa bukti-

bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan klaim Penggugat mengenai kerugian yang dialaminya akibat tindakan Tergugat I.

Di sisi lain, dalam mempertimbangkan argumen Tergugat I yang menyatakan bahwa ia telah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, hakim menemukan bahwa transfer tersebut terjadi sebelum jahe dijual dan tidak berkaitan dengan hasil penjualan jahe yang dimaksud. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat I dalam menyelesaikan transaksi tersebut.

Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perhatian serius terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain dan berusaha memberikan keadilan bagi Penggugat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Akibat hukum yang timbul dari perselisihan yang terjadi antara pihak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHP. Tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif, tindakan pasif atau ketidakberbuatan. Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual jahe milik Penggugat tanpa izin, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateril bagi Penggugat.
2. Penyelesaian perselisihan antara para pihak yang bersengketa antara Penggugat (Susanto alias Ayong) dan Tergugat I (Sjamsul Bahari) diselesaikan melalui litigasi di Pengadilan Negeri Medan. Proses litigasi yang panjang dan biaya yang tinggi menunjukkan perlunya alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Setelah tidak tercapai penyelesaian secara kekeluargaan, dengan putusan yang menyatakan Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat. Putusan ini memberikan keadilan kepada Penggugat dan memperjelas tanggung jawab hukum dalam hubungan bisnis yang tidak didasarkan pada kontrak tertulis, namun tetap dapat menimbulkan akibat hukum. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan cara damai, dan proses litigasi tetap menjadi jalur yang penting untuk menegakkan

keadilan.

3. Putusan PN Medan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn melalui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mencermati bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan, bahkan setelah ditegur. Tidak adanya bukti bahwa Tergugat berupaya mengembalikan modal atau memberikan klarifikasi atas hasil penjualan. Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat bukanlah wanprestasi kontrak, tetapi murni perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, yaitu: Ada perbuatan, Perbuatan melanggar hukum, Timbul kerugian, Ada hubungan kausal. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan mewajibkan Tergugat I untuk mengganti kerugian yang dialami.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan komprehensif di kalangan pelaku bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau workshop yang melibatkan praktisi hukum dan pengusaha.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan dan mempromosikan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase, agar lebih banyak pihak yang memilih jalur ini sebagai solusi yang lebih efisien dan ramah biaya.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penyusunan perjanjian yang komprehensif sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan. Ketidakjelasan dalam perjanjian dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dan kesulitan dalam membuktikan klaim di pengadilan. Institusi pendidikan hukum perlu memasukkan materi tentang praktik bisnis dan penyusunan kontrak dalam kurikulum mereka, sehingga mahasiswa hukum dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks bisnis secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita Serlika dan Wulandari Mona, 2023. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Djaali, 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Dwi Ratna Kartikawati, 2019. *Hukum Kontrak Cet-I*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika
- Eka Sihombing dan Cynthia Hardita, 2022. *Penelitian Hukum, Cet 1*, Malang: Setara Press.
- Emirzon Joni dan Sadi Muhammad, 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Faisal,dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima
- Fadrullah Puspita Sari,dkk. 2024. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: CV. Mega Press Nusantara.
- Hariri,Wawan Muhwan, 2011. *Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- I Ketut Okta Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Cet-5*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saefullah Encep, 2022. *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Salim H.S., 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (buku keempatbelas)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Wahyu Adi, 2024. *Hukum Kontrak dan Bisnis*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi

Widjono Hs, 2007. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*

B. Jurnal

Andreas Andrie Djatmiko,dkk. 2022. “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1 2022 Hal 1–10.

Ariadin, 2023. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia,” *Jurnal Pelita Nusantara*. Vol 1, No. 3. 2023. Hal 49–56.

Chandera, 2023. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, 2023, Hal. 1037

Cheren Shintia Pantow,dkk. 2020. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata”, *Lex Privatum* Vol. VIII, No. 2. 2020. Hal 7.

Evri Daud dan Hudi Yusuf. 2024. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Dagang Internasional”, *Jurnal Intelek Insan Cendekia*. Vol. 1, 2024. No. 5.

Ginsi Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat. 2023. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata” *Jurnal Serambi Hukum*. Vol 16, No.1, 2023, Hal 140.

Gita Anggreina Kamagi, 2018.“Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, *Lex Privatum: Jurnal Elektronik bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 5. 2018. Hal 57.

Indah Sari, 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Vol II, No.1, Hal 54.

Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, 2023. “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1, Halaman 2723.

- Rismauli Br Gultom dan Winda Fitri, 2023. “Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan sesuai dengan Persyaratan yang Diatur Mahkamah Agung”, *Depososi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hal. 33.
- Rizqy, Syahrizal. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksi Nya”. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. Vol 3, No. 2. 2018. Hal. 241.
- Sandrarina Hertanto, 2024. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli”. *Unes Law Riview*. Vol. 6, No. 4, Hal. 10376.
- Sri Redjeki Slamet, 2013. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, Vol.10 Nomor 2, 2013. Hal. 113
- Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki, 2024. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”. *Jurnal Usm Law Review*. Vol. 7, No. 2, Hal. 979.

C. Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan PN Medan No.333/Pdt.G/2021/PN Mdn